

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi dengan judul “ Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan” adalah perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Setelah melakukan evaluasi atas perhitungan PPh pada perusahaan, maka usulan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah:
 - a. Mengoptimalkan biaya yang semula biaya pengobatan menjadi tunjangan kesehatan dengan peraturan perpajakan yang ada. Biaya pengobatan tidak boleh dibebankan oleh perusahaan, oleh karena itu biaya pengobatan dioptimalkan dengan cara menjadikannya tunjangan kesehatan, dimana tunjangan kesehatan ini akan menambah penghasilan karyawan, maka boleh dibebankan oleh perusahaan.
 - b. Mengoptimalkan biaya yang semula biaya makan menjadi tunjangan makan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, dimana biaya makan ini tidak boleh dibebankan oleh perusahaan karena sifatnya natura. Sehingga biaya makan dipotimalkan dengan cara menjadikannya tunjangan makan bagi karyawan, maka tunjangan makan ini akan menambah penghasilan karyawan sehingga boleh dibebankan oleh perusahaan.
 - c. Biaya PPh 21 sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.

2. Perbedaan yang terjadi dalam perusahaan adalah dimana pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan lebih minimal dari sebelumnya. Sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 92,861,597 untuk tahun 2006 dan Rp 62,954,900 untuk tahun 2007, dan setelah perencanaan pajak menjadi Rp 73,687,933 untuk tahun 2006 dan Rp 43,541,235 untuk tahun 2007. Dengan demikian perusahaan dapat menghemat pajak penghasilannya sebesar Rp 19,173,664 untuk tahun 2006 dan Rp 19,413,665 untuk tahun 2007.

5.2 Saran

1. Dari hasil evaluasi diatas, sebaiknya perusahaan harus lebih memperhatikan pengoptimalan biaya-biaya perusahaan dengan memanfaatkan Peraturan Perpajakan yang ada sehingga biaya-biaya yang sebelumnya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat menjadi pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan.
2. Disarankan agar perusahaan menanggung PPh 21 karyawannya sehingga dengan begitu pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih minimal daripada karyawan menanggung sendiri PPh 21.